



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id [medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp) [dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri) [@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI) [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI) [Call Centre 1500101](https://www.tollfree.go.id/1500101)

RILIS DKPP

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras

kepada Ketua, Anggota dan Sekjen KPU RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan untuk tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).

Enam penyelenggara pemilu yang menerima sanksi peringatan keras itu adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta empat anggotanya, yaitu: Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. Keenam nama tersebut menjadi teradu dalam perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada; Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI; Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat; Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz, masing masing selaku Anggota KPU RI. Beserta Teradu VII, Bernard Dermawan Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” demikian Ketua Majelis Heddy Lugito saat membacakan putusan perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025.

DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Dalam sidang pemeriksaan diketahui pengadaan jet pribadi dirancang untuk memantau dan memastikan distribusi logistik Pemilu Tahun 2024 di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Pada faktanya berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passenger list sebanyak 59 kali perjalanan tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik. Akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan, yaitu: monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur,” jelas Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

DKPP menilai tindakan keenam teradu dalam penggunaan sewa pesawat jet pribadi tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Terlebih para teradu memilih jet pribadi yang eksklusif dan mewah. Tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan asas efisien dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan pada penggunaan penyewaan jet pribadi.

Pada sidang kali ini, DKPP juga memberhentikan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Hakiki Wari Desky karena terbukti memiliki jabatan ganda sebagai Notaris dan Direktur Utama PT. Wary Desky and Brothers.

" Memberhentikan Teradu Hakiki Wari Desky sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Masa Jabatan 2024 – 2029 terhitung sejak Putusan ini dibacakan," tegas Ketua Majelis, Heddy Lugito.

DKPP menilai teradu telah melanggar ketentuan bekerja penuh waktu dan tidak melakukan rangkap jabatan selama menjadi penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa sesuai fakta persidangan, teradu secara sadar kemudian mengundurkan diri sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Hal tersebut dipertegas kembali dengan Surat Pengunduran atas nama Hakiki Wari Desky sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Masa Jabatan 2024 – 2029 tertanggal 24 September 2025.

"DKPP harus menyikapi pengunduran diri Teradu. Hal itu harus dilakukan DKPP semata-mata untuk memberi kepastian hukum kepada KPU RI dalam menindaklanjuti pemberhentian Teradu sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara masa jabatan 2024 -2029 sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan," ungkap Anggota Majelis, Ratna Dewi Pettalolo.

Secara keseluruhan, DKPP membacakan putusan untuk tujuh perkara pada persidangan hari ini. Putusan-putusan tersebut melibatkan 38 penyelenggara pemilu sebagai teradu. Rinciannya, DKPP menjatuhkan sanksi memberhentikan (1), peringatan keras (6), peringatan (5), dan terdapat 48 penyelenggara pemilu yang direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis. Ia didampingi Anggota Majelis antara lain J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ratna Dewi Pettalolo. [Rilis Humas DKPP]

PERKARA YANG DIPUTUS PADA 21 OKTOBER 2025

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	149-PKE-DKPP/V/2025	1. Ami Imron Tamami 2. Ade Abdullah Sidiq 3. Yugastiana Ainulyakin 4. Intan Paramitha Sutiswa 5. Cecep Hamzah Pansuri (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya) 6. Dodi Juanda 7. Ahmad Aziz Firdauz 8. Syarif Ali 9. Tamrin 10. Nasita Mutiara Ramadhani (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya)	1. Rehabilitas 2. Rehabilitas 3. Rehabilitas 4. Rehabilitas 5. Rehabilitas 6. Rehabilitas 7. Rehabilitas 8. Rehabilitas 9. Rehabilitas 10. Rehabilitas
2.	179-PKE-DKPP/VII/2025	Hakiki Wari Desky (Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara)	Memberhentikan
3.	178-PKE-DKPP/VII/2025	1. Mochammad Afifuddin 2. Idham Holik 3. Yulianto Sudrajat 4. Parsadaan Harahap 5. August Mellaz 6. Betty Epsilon Idroos (Ketua dan Anggota KPU RI) 7. Bernard Dermawan Sutrisno (Sekretaris Jenderal KPU RI)	1. Peringatan Keras 2. Peringatan Keras 3. Peringatan Keras 4. Peringatan Keras 5. Peringatan Keras 6. Rehabilitas 7. Peringatan Keras
4.	185-PKE-DKPP/VIII/2025	1. Erina Okriani 2. Aspriantoni 3. Gusman Heriyadi 4. Wiwin Hendri 5. Mafahir (Ketua dan Anggota Ketua KPU Kab. Bengkulu Selatan) 6. Mohammad Afifuddin 7. Betty Epsilon Idroos 8. Idham Holik 9. Yulianto Sudrajat 10. Parsadaan Harahap 11. August Mellaz (Ketua dan Anggota KPU RI)	1. Rehabilitas 2. Rehabilitas 3. Rehabilitas 4. Rehabilitas 5. Rehabilitas 6. Rehabilitas 7. Rehabilitas 8. Rehabilitas 9. Rehabilitas 10. Rehabilitas 11. Rehabilitas
5.	186-PKE-DKPP/VIII/2025	1. Erina Okriani 2. Aspriantoni 3. Gusman Heriyadi 4. Wiwin Hendri 5. Mafahir (Ketua dan Anggota Ketua KPU Kab. Bengkulu Selatan) 6. Mohammad Afifuddin 7. Betty Epsilon Idroos	1. Rehabilitas 2. Rehabilitas 3. Rehabilitas 4. Rehabilitas 5. Rehabilitas 6. Rehabilitas 7. Rehabilitas

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
		8. Idham Holik 9. Yulianto Sudrajat 10. Parsadaan Harahap 11. August Mellaz (Ketua dan Anggota KPU RI) 12. Rahmat Bagja 13. Totok Hariyono 14. Herwyn Jefler Hielsa Malonda 15. Puadi 16. Lolly Suhenty (Ketua dan Anggota Bawaslu RI)	8. Rehabilitas 9. Rehabilitas 10. Rehabilitas 11. Rehabilitas 12. Rehabilitas 13. Rehabilitas 14. Rehabilitas 15. Rehabilitas 16. Rehabilitas
6.	164-PKE-DKPP/VI/2025	1. Andhy Bresly A. Funu 2. Fatimah 3. Marcelina Amfotis 4. Mahrit Sakan 5. Hiasintus Wago Nenu (Ketua dan Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan)	1. Rehabilitas 2. Rehabilitas 3. Rehabilitas 4. Rehabilitas 5. Rehabilitas
7.	181-PKE-DKPP/VIII/2025	1. Andhy Bresly A. Funu 2. Hiasintus Wago Nenu 3. Marcelina Amfotis 4. Mahrit Sakan 5. Fatimah (Ketua dan Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan) 6. Desi M. Nomleni 7. Aryandi A. Amiruddin 8. Longginus Ulan 9. Dedan M. Aty 10. Ridwan Tapatfeto (Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Timor Tengah Selatan)	1. Peringatan 2. Peringatan 3. Peringatan 4. Peringatan 5. Peringatan 6. Rehabilitas 7. Rehabilitas 8. Rehabilitas 9. Rehabilitas 10. Rehabilitas

Sekretaris DKPP RI,



Drs. Syarmadani, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721101 199201 1 001